



# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



## RENCANA STRATEGIS 2016-2020

INDEPENDENSI – INTEGRITAS – PROFESIONALISME



**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : /K/XIX.PNK/01/2016**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 SAMPAI  
DENGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 telah ditetapkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

3. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2020.**
- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 4 Januari 2016  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

**DIDI BUDI Satrio**  
**NIP. 195801031986021005**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Anggota VI;
2. Tortama KN VI;
3. Sekretaris Jenderal; dan
4. Kaditama Revbang.

## KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan pimpinan Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2020 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2020 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan, dan target ukuran pencapaiannya.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2020 disusun dengan mengacu kepada Renstra BPK Tahun 2016-2020 dan harapan perkembangan lingkungan strategis yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018, kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian publik serta permintaan pemangku kepentingan. Dengan demikian hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga perwakilan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenang masing-masing untuk mencapai tujuan negara.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2020 ini kami harapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana BPK di Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dalam melakukan tugasnya melalui kerja sama dan komunikasi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, sehingga kehadiran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai dampak yang positif dan membangun bagi pengelolaan keuangan negara/daerah di lingkungan pemerintah daerah, dan lembaga di lingkungan pemerintah daerah pada Provinsi Kalimantan Barat.

Kiranya Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2020 ini dapat diimplementasikan dan tercapai untuk mendukung pengelolaan keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Kalimantan Barat.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat  
Kepala Perwakilan,

**Didi Budi Satrio**

## DAFTAR ISI

	Halaman
SK PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I PENDAHULUAN	
A. Kondisi Umum.....	1
B. Isu-Isu Strategis .....	10
II LANDASAN BERPIKIR	
A. Renstra BPK 2016—2020.....	12
B. Perjanjian Kinerja (PK) Satker TA 2016 .....	12
C. Standar Pengendalian Mutu (SPM).....	15
D. Program Reformasi Birokrasi .....	15
III VISI, MISI, NILAI DASAR, DAN TUJUAN STRATEGIS	
A. Visi.....	17
B. Misi .....	18
C. Nilai Dasar .....	19
D. Tujuan Strategis .....	19
IV SASARAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.....	22
V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ORGANISASI	
Arah Kebijakan dan Strategi Organisasi .....	23
VI ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
Arah Kebijakan dan Strategi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat .....	26
VII KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI	
A. Kerangka Kelembagaan .....	34
B. Kerangka Regulasi.....	34
C. Implementasi .....	35
VIII TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
Kerangka Pendanaan.....	37
PENUTUP	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Output Unit	4
Tabel 2 Kerangka Pendanaan Renstra 2016 – 2020	37
Tabel 3 Target Indikator Kinerja Utama	37

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Target IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat TA 2016	14
Gambar 2	Pilar Sistem Pengendalian Mutu	15
Gambar 3	Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	22
Gambar 4	Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK 2016-2020	26
Gambar 5	Arah Kebijakan dan Strategi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	27

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Target dan Realisasi Capaian IKU Renstra  
2011 – 2015
- Lampiran 2 Peta Strategi BPK 2016 – 2010



## PENDAHULUAN

### A. KONDISI UMUM

#### 1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Kedudukan dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam Ketentuan Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Ketentuan Pasal tersebut juga menyatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya, dan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 23 G UUD 1945, dinyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, *perwakilan*, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Untuk itulah maka berdasarkan Struktur Organisasi Pelaksana BPK, maka BPK mulai mengembangkan pembentukan BPK Perwakilan pada setiap ibukota Provinsi sesuai amanat UUD 1945.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat diresmikan pada tanggal 17 Januari 2006 oleh Abdullah Zainie, S.H., yang bertempat di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat meliputi:

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- b. Pemerintah Kota Pontianak
- c. Pemerintah Kabupaten Mempawah
- d. Pemerintah Kota Singkawang
- e. Pemerintah Kabupaten Sambas
- f. Pemerintah Kabupaten Sanggau
- g. Pemerintah Kabupaten Ketapang
- h. Pemerintah Kabupaten Sintang

- i. Pemerintah Kabupaten Sekadau
- j. Pemerintah Kabupaten Melawi
- k. Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- l. Pemerintah Kabupaten Landak
- m. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
- n. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
- o. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

Selain itu, objek pemeriksaan juga meliputi BUMD yang dimiliki oleh masing-masing pemda tersebut, seperti PDAM setempat, Bank Pembangunan Daerah (PT Bank Kalbar), serta perusahaan daerah lainnya.

Dalam struktur organisasi pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 584 Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 menyatakan bahwa (1) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI; (2) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang kepala, dan (3) Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat**

### **a. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, diatur terakhir dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, ketentuan Pasal 585 menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 586, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- 2) Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;

- 3) Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- 5) Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 6) Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 7) Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 8) Penyusunan bahan penjelasan Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 9) Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di Provinsi Kalimantan Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 11) Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- 12) Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 13) Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- 14) Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- 15) Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- 16) Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi

informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

- 17) Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 18) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; dan
- 19) Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut diatas masing-masing unit di BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menghasilkan output sebagai berikut:

**Tabel 1. Output Unit**

UNIT ORGANISASI	OUTPUT
Sub Auditorat Kalimantan Barat I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.</li> <li>• Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kota/Kabupaten, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.</li> <li>• Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kota/Kabupaten, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.</li> <li>• Rumusan Bahan Pendapat</li> <li>• Sumbangan IHPS</li> <li>• Profil Entitas pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.</li> </ul>
Sub Auditorat Kalimantan Barat II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Sekadau , Kabupaten Melawi, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.</li> <li>• Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada Pemerintah Kabupaten, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.</li> <li>• Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Pemerintah Kabupaten, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.</li> <li>• Rumusan Bahan Pendapat</li> <li>• Sumbangan IHPS</li> <li>• Profil Entitas pada Pemerintah Kabupaten Sekadau , Kabupaten Melawi, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya,</li> </ul>

UNIT ORGANISASI	OUTPUT
	Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.
Sekretariat Perwakilan :	
Sub Bagian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kegiatan Perencanaan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Kegiatan Anggaran Kementrian/Lembaga</li> <li>• DIPA</li> <li>• Revisi DIPA</li> </ul> </li> <li>2. Dokumen Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> <li>• Dokumen Pembukuan Sistem Informasi Keuangan</li> </ul> </li> <li>3. Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Keuangan (Bulanan/Triwulanan/ Semesteran)</li> <li>• Laporan Pemantauan dan Realisasi Anggaran</li> <li>• Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Anggaran</li> </ul> </li> </ol>
Sub Bagian Humas & TU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penatausahaan Surat dan Nota Dinas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dan SPPD Kegiatan Pemeriksaan</li> <li>• Surat Tugas dan SPPD Kegiatan Non Pemeriksaan</li> <li>• Surat Keluar</li> <li>• Nota Dinas Keluar</li> </ul> </li> <li>2. Penatausahaan Pengarsipan Surat Masuk <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Masuk dan Lembar Disposisi</li> </ul> </li> <li>3. Layanan Kantor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan</li> <li>• Jamuan Delegasi</li> </ul> </li> <li>4. Penyusunan Laporan Kegiatan dan Dokumentasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Monitoring Kegiatan Pemeriksaan</li> <li>• Laporan Kegiatan Bulanan Kegiatan Kalan</li> <li>• Dokumentasi LHP Perwakilan</li> <li>• Dokumentasi Laporan Penghitungan Kerugian Daerah</li> <li>• Dokumentasi Kegiatan Kepala Perwakilan lainnya</li> </ul> </li> <li>5. Penyelenggaraan Profil Pemeriksa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil Pemeriksa</li> </ul> </li> <li>6. Layanan Kehumasan Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan Perpustakaan</li> <li>• Layanan Lembaga dan Non Lembaga</li> <li>• Layanan Media</li> </ul> </li> <li>7. Publikasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi Cetak</li> <li>• Publikasi non Cetak</li> </ul> </li> </ol>
Sub Bagian SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan Administrasi Kepegawaian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Bezzeting Pegawai</li> <li>• Daftar Urut Kepangkatan</li> </ul> </li> </ol>

UNIT ORGANISASI	OUTPUT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Angka Kredit (PAK)</li> <li>• Laporan MAKIN per Semester</li> <li>• Laporan Kenaikan Pangkat per Semester</li> <li>• Laporan Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai per Bulan</li> <li>• Laporan Akumulasi Keterlambatan Kehadiran Pegawai per Triwulan</li> </ul>
Sub Bagian Hukum	1. Layanan Di Bidang Hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Pemantauan Atas Penanganan Hasil Pemeriksaan BPK</li> <li>• Laporan Kegiatan Manajemen SIKAD</li> <li>• Bantuan Pendampingan dan Perlindungan Hukum</li> <li>• Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</li> </ul>
Sub Bagian Umum & TI	1. Pengelolaan Barang Milik Negara <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan BMN Semesteran</li> <li>• Laporan BMN Tahunan</li> <li>• Laporan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan</li> <li>• Laporan Penghapusan BMN</li> <li>• Laporan Inventarisasi BMN</li> </ul> 2. Pengelolaan Persediaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Persediaan Semesteran</li> <li>• Laporan Persediaan Tahunan</li> </ul> 3. Kegiatan Sub Bagian Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Monitoring Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</li> <li>• Laporan Monitoring Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</li> </ul> 4. Teknologi dan Informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Peminjaman Perangkat TI</li> <li>• Laporan Implementasi e-Audit</li> </ul>

### 3. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan ketentuan Pasal 587 Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas: Sekretariat Perwakilan, Subauditorat Kalimantan Barat I, Subauditorat Kalimantan Barat II, dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa, dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Sekretariat Perwakilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 588, Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dengan fungsi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 588, yaitu:

- 1) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 2) Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- 5) Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 6) Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; dan
- 7) Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 590 dan Pasal 591, Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas:

- 1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Subbagian Sumber Daya Manusia, yang mempunyai tugas Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- 3) Subbagian Keuangan, yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- 4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- 5) Subbagian Hukum, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan

informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

**b. Subauditorat Kalimantan Barat I**

Berdasarkan ketentuan Pasal 592, Subauditorat Kalimantan Barat I mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- 1) Merumuskan rencana kegiatan pemeriksaan;
- 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- 5) Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- 12) Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

**c. Subauditorat Kalimantan Barat II**

Berdasarkan ketentuan Pasal 593, Subauditorat Kalimantan Barat II mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- 1) Merumuskan rencana kegiatan pemeriksaan;
- 2) Mengusulkan tim pemeriksa;



- 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- 5) Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- 12) Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

#### **4. Pemangku Kepentingan**

Para pihak yang menjadi pemangku kepentingan (*stake holder*) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- a. Entitas yang dilayani yang meliputi:
  - 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
  - 2) Pemerintah Kota Pontianak
  - 3) Pemerintah Kabupaten Mempawah
  - 4) Pemerintah Kota Singkawang
  - 5) Pemerintah Kabupaten Sambas
  - 6) Pemerintah Kabupaten Sanggau
  - 7) Pemerintah Kabupaten Ketapang
  - 8) Pemerintah Kabupaten Sintang
  - 9) Pemerintah Kabupaten Sekadau
  - 10) Pemerintah Kabupaten Melawi

- 11) Pemerintah Kabupaten Bengkayang
  - 12) Pemerintah Kabupaten Landak
  - 13) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
  - 14) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
  - 15) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
- b. Lembaga terkait yang berada dalam entitas yang dilayani oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat antara lain Perusahaan Daerah/BUMD.
  - c. Lembaga yang memanfaatkan produk/output keluaran dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu DPRD, Kejaksaan Tinggi/Negeri, Pengadilan Tinggi/Negeri, Polda/Polres, dan BPKP.
  - d. Para pihak lain yang dapat memanfaatkan produk/output keluaran dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu media dan masyarakat pada umumnya.
  - e. Satuan kerja BPK yang memanfaatkan produk/output keluaran dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, antara lain Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, dan Inspektorat Utama.

## **B. ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis yang menjadi wacana peningkatan kinerja dalam pelaksanaan Renstra meliputi:

### **1. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi perlu ditingkatkan;**

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2015, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK berkisar pada angka 48,15%-89,69% sehingga BPK Provinsi Kalimantan Barat perlu meningkatkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi.

### **2. Pemangku kepentingan belum optimal dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.**

Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat belum dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sehingga memberikan dampak yang besar kepada kemakmuran masyarakat.

**3. Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.**

Selama ini terdapat beberapa harapan masyarakat terhadap yang tidak dapat dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk menjawab harapan tersebut. Misalnya: harapan masyarakat melalui permintaan audit kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pemeriksaan atas dana yang bersumber dari APBN, BUMN, dan Instansi vertikal.

**4. Peningkatan Kompetensi SDM di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat**

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier serta pelatihan dan pengembangan. Namun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat harus didukung jumlah pegawai yang cukup dan memiliki kecakapan serta keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan

**5. Pengembangan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif dan pengembangan knowledge management bagi para pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.**

Pengembangan dan budaya organisasi yang kondusif dan pengembangan knowledge management bagi para pegawai antara lain dengan optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana, pelaksanaan Knowledge Transfer Forum (KTF), Forum Group Discussion (FGD), Studi Banding.

## LANDASAN BERPIKIR

Landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2016-2020 meliputi tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, manfaat hasil pemeriksaan bagi para pemangku kepentingan (*stake holder*), standar dan pedoman pelaksanaan pemeriksaan BPK, Standar Pengendalian Mutu BPK, Program Reformasi Birokrasi, dan tuntutan perjanjian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

### A. Renstra BPK 2016—2020;

Renstra BPK 2016—2020 ini merupakan Renstra ketiga BPK. Renstra BPK sepuluh (10) tahun sebelumnya menekankan pada pengembangan kelembagaan untuk mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri, profesional, serta kredibel untuk berperan aktif atau mendorong pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Implementasi Renstra sebelumnya telah berhasil mengembangkan BPK sesuai visi dan misi yang ditetapkan di dalam Renstra tersebut, meskipun masih terdapat capaian yang harus ditingkatkan. Di dalam implementasi Renstra tersebut, BPK juga telah dapat mendorong pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun tersebut.

Sebagai kelanjutan Renstra sebelumnya, Renstra BPK 2016 – 2020 menekankan manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam rangka menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang telah meningkat selama 10 tahun terakhir. Renstra tersebut juga meningkatkan peran BPK untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mendukung Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK sepenuhnya untuk meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

### B. Perjanjian Kinerja (PK) Satker TA 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yaitu:

### **1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan**

Yaitu Indikator kinerja yang mensyaratkan adanya pemanfaatan (efektivitas) hasil pemeriksaan BPK melalui penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, kepuasan auditee atas kinerja Pemeriksa BPK, penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH, tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara, tingkat pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli, serta jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang.

### **2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan**

Yaitu indikator kinerja yang mensyaratkan konsistensi antara perencanaan pemeriksaan dengan pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan. Pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan meningkatkan konsistensi antara rencana pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan, rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP, ketepatan waktu penyampaian LHP.

### **3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan**

Yaitu indikator kinerja untuk mengukur pelaksanaan *quality control* dan *quality assurance* dalam mendorong kualitas hasil pemeriksaan, melalui pelaksanaan *quality control dan quality assurances* pemeriksaan, tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP.

### **4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara**

Yaitu indikator kinerja untuk mengukur kualitas laporan hasil pemantauan TLRHP dan Penyelesaian kerugian negara/daerah. Pencapaian target kinerja ini dapat diketahui dari tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan, jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara, ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang.

### **5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan**

Yaitu indikator yang dilakukan untuk mengukur kinerja organisasi baik terkait dengan akuntabilitas kinerja satuan kerja, terpenuhinya pemanfaatan teknologi informasi, penyusunan dan persebaran praktek-praktek yang berlaku secara internasional (*best practise*), dan hubungan antara satuan kerja dengan media.

Pencapaian target kinerja ini dapat diketahui dari hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja perwakilan, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi, persentase penyusunan best-practice, persentase penyebaran best-practice, presentase ketepatan waktu penyampaian laporan akuntabilitas kinerja perwakilan, jumlah *media relation* yang dilaksanakan, tingkat pemenuhan sarana dan prasarana.

## 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

Yaitu indikator yang dipergunakan untuk mengukur pemenuhan pelatihan/Diklat oleh tenaga pemeriksa dan tenaga non pemeriksa dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Pencapaian target kinerja ini dapat diketahui dari persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa, persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa).

## 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Yaitu indikator untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta tingkat pemanfaatan (penyerapan) anggaran yang telah disetujui.

Pencapaian target kinerja ini dapat diketahui dari tingkat kinerja implementasi anggaran di lingkungan perwakilan.

**Gambar 1. Target IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat TA 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Kegiatan
SS 1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
	IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	
	IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	
	IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	
	IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	
	IKU 1.6 Jumlah Bahan Pandapat dan Perlimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	
SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	Mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan Perwakilan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Perwakilan
	IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	20%	
	IKU 2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	
SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1 Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
	IKU 3.2 Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	
	IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	
SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengompilasi kegiatan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara
	IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	30	
	IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	
SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	IKU 5.1 Hasil Evaluasi Ilama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	A	Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja Perwakilan
	IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	
	IKU 5.3 Persentase Penyusunan <i>best-practice</i>	0%	Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja Perwakilan
	IKU 5.4 Persentase Penyebaran <i>best-practice</i>	0%	
	IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	100%	Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan berkala
	IKU 5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	
	IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	Merumuskan, mereviu dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat
	IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	Merumuskan, mereviu dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100 %	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai
	IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/ Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	80%	Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan administrasi pemeriksaan

### C. Standar Pengendalian Mutu (SPM)

BPK telah menetapkan SPM untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu pemeriksaan keuangan negara/daerah. SPM merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksana BPK mematuhi ketentuan perundang-undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengembangkan unsur-unsur yang terkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur pemeriksaan dan unsur lain yang mempengaruhi mutu pemeriksaan dan hasil kerja BPK, SPM BPK meliputi independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola intern, manajemen sumber daya manusia, standar dan metodologi pemeriksaan, dukungan kelembagaan, hubungan BPK dengan pemangku kepentingan, penyempurnaan berkelanjutan, dan kinerja pemeriksaan.

Kerangka SPM BPK tersebut digambarkan sebagai tiang penegak bangunan yang saling berintegrasi. Sembilan pilar unsur SPM dibangun di atas nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Pemenuhan atas unsur-unsur SPM tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan misi dan pencapaian visi BPK.

**Gambar 2. Pilar Sistem Pengendalian Mutu**



### D. Program Reformasi Birokrasi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi (RB) untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Reformasi birokrasi bermakna sebagai suatu perubahan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu reformasi birokrasi juga bermakna untuk mempersiapkan tantangan abad ke-21. Sejak Tahun 2010 telah dikembangkan konsep dan kebijakan reformasi birokrasi yang

komprehensif, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Di dalam tata kelola kelembagaan BPK, RB merupakan landasan berpikir penyusunan Renstra BPK 2016—2020. Kebijakan dan program RB diintegrasikan di dalam Renstra tersebut.



## VISI, MISI, NILAI DASAR, DAN TUJUAN STRATEGIS

Visi menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan untuk dicapai oleh BPK sebagai suatu organisasi. Visi BPK akan berubah seiring dengan perkembangan dan pergeseran fokus pengembangan BPK serta mengacu kepada perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

Periode Renstra 2016-2020, fokus pengembangan BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara telah bergeser dari *assurance* yang lebih condong pada administrasi pengelolaan keuangan negara/daerah menuju *Assurances* pada capaian substansi (*outcome* dan dampak) atas program pembangunan. Untuk masa yang akan datang, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat memberi dampak yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan publik dan kualitas belanja dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh karena itu BPK perlu memantapkan pemeriksaan keuangan berbasis akual, pemeriksaan kinerja atas program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN, memfokuskan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada isu aktual dan permintaan pemangku kepentingan, serta menyinergikan ketiga jenis pemeriksaan untuk mendorong kualitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Arah kebijakan pengembangan kelembagaan BPK ditujukan pada perbaikan operasional pemeriksaan, kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan, perbaikan tata kelola organisasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya BPK, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan pengetahuan dan budaya organisasi, serta keuangan.

### VISI

Bagi sebuah organisasi, visi menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan untuk dicapai oleh organisasi tersebut. Visi BPK berubah seiring dengan perkembangan organisasi dan pergeseran fokus pengembangan BPK serta mengacu pada perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

### VISI BPK

#### 2016-2020

“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”

Visi di atas berarti bahwa sesuai dengan mandatnya yang tertuang di dalam UUD 1945, pemeriksaan BPK pada periode 2016-2020 akan memastikan bahwa seluruh pengelola

keuangan negara telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJM 2015-2019. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mendukung sepenuhnya visi BPK dalam hal pengelolaan keuangan daerah yaitu menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJMD 2013-2018.

## **MISI**

Berdasarkan Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”, Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan penjelasannya, dapat dirumuskan Misi BPK.

---

### **MISI BPK**

#### **2016-2020**

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

---

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan misi BPK melalui penetapan tujuan strategis yang teridentifikasi dari isu-isu strategis serta dengan memperhatikan manfaat dan nilai tambah yang dapat diberikan oleh BPK kepada negara dan bangsa Indonesia.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Di dalam pelaksanaan tugasnya, pengelola keuangan harus memperhatikan asas transparansi, akuntabel, dan integritas. Akuntabel berarti pengelola keuangan negara harus berorientasi pada hasil, yaitu wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggungjawabnya. Asas keterbukaan dan transparansi mewajibkan pengelola keuangan negara melaksanakan pengelolaan keuangan secara terbuka dalam pembahasan, penetapan, perhitungan anggaran, serta hasil pengawasan oleh lembaga pemeriksa yang independen. Integritas dalam pengelolaan keuangan berarti bahwa pengelola keuangan daerah telah melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan asas kepatantasan.

Tanggungjawab keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemeriksaan BPK Perwakilan provinsi Kalimantan Barat dan dimaksudkan untuk mendorong pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian cita-cita bernegara tersebut akan dicapai dengan dibentuknya pemerintahan dengan semua perangkat yang ada untuk melaksanakan

kegiatan pembangunan, yang terbagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018.

## **NILAI DASAR**

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

---

### **NILAI DASAR**

**2016-2020**

1. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

2. Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

3. Profesionalisme.

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

---

## **TUJUAN STRATEGIS**

Pencapaian Visi 2016—2020 menjadi pendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan keuangan daerah yang berkualitas dan bermanfaat melalui misi tersebut di atas, yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara bebas dan mandiri serta dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis yaitu meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan serta meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas.

---

### **TUJUAN STRATEGIS 1:**

Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara

---

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945 kepada BPK, dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan atas pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan daerah secara bebas dan mandiri, dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. Tujuan strategis ini memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang telah disampaikan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2006, hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dituangkan dalam suatu laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Hasil pemeriksaan BPK meliputi (1) laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, (2) laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, dan (3) laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Hasil pemeriksaan tersebut diringkas dalam ikhtisar hasil pemeriksaan yang diterbitkan setiap semester dan setiap lima tahun.

Manfaat hasil pemeriksaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara tersebut tidak terjadi kecurangan (fraud) yang merugikan keuangan negara dan mengandung unsur pidana. Pemeriksaan BPK juga bermanfaat untuk perbaikan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan negara. Selanjutnya, manfaat hasil pemeriksaan juga dapat meningkatkan ekonomi, efisiensi, efektivitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan telaah mendalam (insight) dan pilihan masa depan (foresight).

Meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan BPK dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh pemangku kepentingan. Untuk peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK tersebut, maka pemeriksaan BPK harus relevan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Selain itu, tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK juga dapat dilihat dari penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Tujuan strategis ini memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang telah disampaikan BPK dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan BPK dapat dilihat dari tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh pemangku kepentingan. Untuk peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK tersebut, maka pemeriksaan BPK harus relevan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Selain itu, tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK juga dapat dilihat dari penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

---

## **TUJUAN STRATEGIS 2:**

Meningkatkan Pemeriksaan yang Berkualitas dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara


---

Tujuan strategis ini memastikan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan standar pemeriksaan dan memenuhi sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan kelembagaan.

## SASARAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Berdasarkan Tujuan Strategis di tingkat BPK, maka diturunkan dalam bentuk Sasaran Strategis di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

**Gambar 3. Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat**



## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ORGANISASI

### **Arah Kebijakan 1. Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan**

Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu:

- 1) Komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa;
- 2) Komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Strategi 1.2. Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan

Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas adalah perencanaan yang realistis yang sesuai dengan kapasitas organisasi, relevan atau sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, serta pemilihan topik pemeriksaan yang langsung mendukung visi 2016—2020.

Strategi pemeriksaan memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (tentative strategic audit objective) untuk menyimpulkan program lintas pada RPJMN.

### **Arah Kebijakan 2. Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan**

Strategi 2.1. Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan.

Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada:

- 1) Pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan;
- 2) Proses pengawasan dan reviu di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik;
- 3) Penataan hubungan antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung;
- 4) Pelaksanaan reviu di dalam tim pemeriksaan dan di organisasi.

Strategi 2.2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan

Tata kelola organisasi yang ideal akan:

- 1) Menciptakan hubungan yang lebih efisien dan efektif antarsatker dalam organisasi;

- 2) Tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, kejelasan atas kualitas kerja dan pelayanan;
- 3) Memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalam operasional kegiatan organisasi dapat diselesaikan tepat waktu oleh pihak-pihak yang berwenang.

### **Arah Kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya**

#### Strategi 3.1. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan *Talent Pool*.

*Talent pool* atau disebut juga pusat pengembangan talenta adalah sekumpulan pegawai yang memiliki keahlian pada area-area spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan strategi BPK.

Pengembangan *talent pool* ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dalam pembentukan kompetensi pegawai serta untuk memberikan keahlian kepada pegawai sesuai dengan potensi yang mereka miliki sehingga mereka dapat memilih jenjang kariernya berdasarkan talenta masing-masing.

#### Strategi 3.2. Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Saprass dalam Tata Kelola Organisasi

Peningkatan dukungan teknologi informasi → mengintegrasikan sistem, database dan jaringan teknologi informasi. Mengedepankan nilai manfaat seperti efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan, kemudahan dalam pengoperasian, konsistensi dalam pelayanan, serta keamanan.

Perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan sarpras yang sudah ada dengan penyusunan *grand design* pemanfaatan sarpra, pastikan ketersediaan dan pemanfaatan sarpras.

#### Strategi 3.3. Menciptakan Budaya Berintegrasi, Independen, dan Profesional

Pelu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan integritas, independensi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan.

#### Strategi 3.4. Memperluas Implementasi Praktik-Praktik Terbaik (*Best Practice Sharing*)

Pengetahuan organisasi merupakan kumpulan dari pengetahuan para pegawainya. Strategi *best practice sharing* ini ditujukan untuk mendukung dan melengkapi implementasi *knowledge management*.

Dilakukan dengan mengapitalisasi pengetahuan yang diperoleh juga dilakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan *benchlearning* antara satu satker dengan satker yang lainnya.

#### Strategi 3.5. Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran

Anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undang yang berlaku. Menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.



Rencana Strategis BPK Tahun 2016-2020 menekankan adanya 3 (tiga) arah kebijakan yang menjadi dasar penentuan strategi BPK, yaitu (1) peningkatan relevansi pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, (2) peningkatan keunggulan dalam operasional pemeriksaan dan kelembagaan, (3) pengembangan dan optimalisasi sumber daya.

Arah Kebijakan BPK sebagaimana tersebut di atas, juga menjadi arah dan kebijakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang disesuaikan dengan sasaran strategis yang ditetapkan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## A. STRATEGI PEMERIKSAAN

### 1. Tema dan Fokus Pemeriksaan 2016-2020


Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK 2016-2020. Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 Tema dan 18 Fokus Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016-2020.

**Gambar 4. Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK 2016-2020**



BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kebijakan Pemeriksaan tersebut demi suksesnya Renstra BPK 2016-2020.

**Gambar 5. Arah Kebijakan dan Strategi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat**



## **ARAH KEBIJAKAN 1**

### **Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan Pemangku Kepentingan**

---

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda dalam mewujudkan tujuan negara. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mendukung arah kebijakan Renstra 2016-2020 untuk meningkatkan relevansi pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi pemeriksaan. Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah dengan meningkatkan efektivitas komunikasi dan pengelolaan strategi pemeriksaan dengan para pemangku kepentingan.

---

#### **Strategi 1.1.1** Meningkatkan kualitas pemantauan TLHRP dan Kerugian Negara

---

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaaan telah diatur dalam Peraturan BPK No. 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka diperlukan adanya strategi yang menunjukkan peningkatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, sehingga diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (auditee) yang berwenang melakukan tindakan perbaikan.

Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat diukur dengan peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan tujuan tertentu sesuai rekomendasi yang diukur selama 5 tahun terakhir.

Strategi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat adalah melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan setiap semester. Selain mengaktifkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh entitas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk melakukan koordinasi terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

---

### **Strategi 1.2.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan**

---

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, yang dimulai dengan merencanakan kegiatan pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan yang berkualitas merupakan perencanaan yang realistis yang sesuai dengan kapasitas organisasi, relevan atau sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, serta pemilihan topik pemeriksaan yang langsung mendukung visi 2016—2020. Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada RPJMD. Pengelolaan strategi pemeriksaan untuk setiap jenis pemeriksaan akan dilaksanakan dengan:

1. Menyusun rencana pemeriksaan lima tahunan dengan menetapkan tema pemeriksaan dan fokus pemeriksaan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2013—2018;
2. Menyusun strategi pemeriksaan untuk setiap fokus pemeriksaan dengan memperhatikan rencana strategis kementerian/lembaga dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
3. Menyusun rencana kegiatan pemeriksaan (RKP) tahunan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan, permintaan pemangku kepentingan untuk kebutuhan pemeriksaan, rencana kerja pemerintah yang memuat prioritas pembangunan dalam satu tahun, rencana kegiatan entitas pemeriksaan serta laporan prestasi kerja kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksudkan oleh UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 30 dan Pasal 31;
4. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar satuan kerja melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, rapat kerja, dan rapat teknis;
5. Meningkatkan kualitas informasi yang mendukung perencanaan pemeriksaan seperti profil entitas, pusat data e-audit, serta database terkait pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan yang disusun secara berjenjang dimulai dari perencanaan lima tahunan dan tahunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi diharapkan dapat meningkatkan kemanfaatan atas hasil pemeriksaan BPK.

## **ARAH KEBIJAKAN 2**

### **Peningkatan Keunggulan Operasional dalam Pemeriksaan dan Kelembagaan**

---

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah memiliki *quality control system* atau sistem pengendalian mutu (SPM). Penilaian kualitas SPM dilakukan melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah

mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan.

SPKM akan memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan pimpinan satuan kerja (satker) pelaksana BPK serta para pemangku kepentingan (stakeholders) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Pilar dalam SPKM terdiri dari sembilan pilar, yaitu Independensi dan Mandat, Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern, Manajemen Sumber Daya Manusia, Standar dan Metodologi Pemeriksaan, Dukungan Kelembagaan, Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan, Penyempurnaan Berkelanjutan, Hasil serta Kinerja Pemeriksaan.

---

### **Strategi 2.1.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan**

---

Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan revidi di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik, penataan hubungan antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung, pelaksanaan revidi di dalam tim pemeriksaan dan di organisasi. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2016-2020 antara lain adalah:

1. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan penyempurnaan dalam prosedur dan pelaksanaan pengawasan serta revidi di dalam tim pemeriksa maupun antartim pemeriksa sehingga pemeriksaan dilakukan dengan efisien, efektif, dan seluruh proses yang dilakukan terdokumentasikan dengan baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, kegiatan ini antara lain dapat dilakukan dengan melaksanakan forum revidi antartim pemeriksa;
2. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan pengaturan di dalam pelaksanaan komunikasi antara tim pemeriksaan dengan entitas untuk tujuan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan rekomendasi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Kegiatan ini antara lain dapat dilakukan dengan melaksanakan secara reguler setiap tiga bulan pertemuan (forum) dengan entitas untuk membahas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
3. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan pemantauan tingkat kepuasan kepada pemangku kepentingan untuk memantau kualitas interaksi antara tim pemeriksa dengan auditee untuk memastikan adanya obyektivitas dan fairness serta kinerja tim pemeriksa yang prima dan tingkat kemanfaatan hasil pemeriksaan oleh setiap pemangku kepentingan antara lain dengan melakukan kegiatan survey;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tingkat konsistensi dan akurasi penyajian yang optimal,

yaitu menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh satker pemeriksaan. Sesuai dengan arahan Badan, LHP tidak boleh mengandung kesalahan (Zero defect) maka LHP harus 100% akurat. Oleh karena itu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan meningkatkan kualitas reviu secara berjenjang Hal ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

5. Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan, untuk memberikan gambaran apakah pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Supervisi atas Pemeriksaan oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu. Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan untuk memberikan gambaran apakah hasil pemeriksaan telah diarahkan supaya memiliki kualitas hal pemeriksaan yang memenuhi SPKN, Kode Etik dan PMP, baik tingkat kualitas hasil pemeriksaan (berbobot baik dari isi maupun nilai temuan), sesuai arah/titik berat pemeriksaan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan, memenuhi harapan pemilik kepentingan (pembuktian apabila dalam Program Pemeriksaan dimuat adanya indikasi permasalahan), memiliki konsistensi muatan antara kondisi, kriteria, akibat dan sebab, serta mempunyai dokumentasi pemeriksaan berupa kertas kerja pemeriksaan yang valid, relevan dan cukup;
6. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan menindaklanjuti seluruh hasil reviu dan rekomendasi Itama atas pelaksanaan pemeriksaan.

---

### **Strategi 2.2.1** Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

---

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang menunjukkan bagaimana cara pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang dalam suatu struktur organisasi yang efektif dilengkapi dengan perangkat organisasi yang diperlukan agar operasionalisasi organisasi dapat dilaksanakan. Tata kelola organisasi yang ideal akan menciptakan hubungan yang lebih efisien dan efektif antar satker dalam organisasi, tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi, kejelasan atas kualitas kerja dan pelayanan, serta memastikan seluruh permasalahan yang muncul dalam operasional kegiatan organisasi dapat diselesaikan tepat waktu oleh pihak-pihak yang berwenang.

Strategi meningkatkan kualitas kelembagaan akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penunjang dan pendukung untuk pencapaian kualitas pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan strategi ini melalui:

1. Penyelesaian tindak lanjut seluruh hasil reviu dan rekomendasi Itama atas pengembangan kelembagaan;
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh pegawai maupun organisasi;
3. Penyediaan peraturan perundang-undangan untuk menjadi payung bagi seluruh kegiatan terutama pemeriksaan, antara lain melalui *website* BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan Unit Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum (UJDIH);

## ARAH KEBIJAKAN 3

### Pengembangan dan Optimalisasi Sumberdaya

---

Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu perubahan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (human capital), modal informasi (information capital), modal organisasi (organization capital), dan pengelolaan sumber daya keuangan.

Pengelolaan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan *talent pool*. *talent pool* atau disebut juga pusat pengembangan talenta adalah sekumpulan pegawai yang memiliki keahlian pada area-area spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan strategi BPK. Pembentukan *talent pool* untuk memastikan BPK memiliki ahli-ahli dalam setiap jenis pemeriksaan, ahli dalam pemeriksaan di bidang tertentu serta ahli dalam pelaksanaan kegiatan organisasi lainnya di BPK.

---

#### **Strategi 3.1.1** Meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

---

Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Kepada setiap *auditor* diberikan pelatihan secara berkala sesuai perannya. Selain itu juga untuk setiap pemeriksa dan pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural, dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan *talent pool* dilakukan dengan penyusunan mekanisme dalam mengidentifikasi keahlian yang diperlukan, menarik para pegawai yang berpotensi, mengembangkan para pegawai tersebut sesuai dengan potensinya, dengan membentuk unit kerja khusus pemeriksaan investigasi, penugasan pemeriksa sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Pengembangan *talent pool* akan dimulai dari pengembangan kompetensi untuk mencetak para pegawai yang memiliki keahlian yang dibutuhkan di setiap bidang pekerjaan BPK. Keahlian pegawai merupakan awal dari pembentukan profesionalisme. Keberadaan para ahli-ahli di berbagai bidang pekerjaan ini merupakan prasyarat bagi diterapkannya manajemen karir bagi pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.



---

**Strategi 3.5.1** Meningkatkan kinerja anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

---

Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan kegiatan mengacu kepada penganggaran yang berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi. Selain itu pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Pengukuran atas pelaksanaan kegiatan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011, yang mengatur bahwa pengukursn tersebut dapat dinilai dari 4 indikator, yaitu penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi.

## KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI

### A. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2016—2020. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB.

Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjanaan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarpras sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014. Setiap satker eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas. Pengorganisasian untuk pelaksanaan kegiatan strategis yang tertuang di dalam Inisiatif Strategis (IS) atau kegiatan nonrutin disusun dalam struktur organisasi yang khusus dengan tetap mempertahankan tugas dan fungsi satker sesuai dengan SOTK. Struktur pelaksanaan IS sebagaimana diatur Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No. 298/K/X-XIII.2/6/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Inisiatif Strategis.

### B. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 2016-2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Pada saat ini, BPK telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara yang

terdiri atas UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2006. Disamping peraturan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari UU No. 15 Tahun 2006 untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal.

Pada saat Renstra 2016-2020 disusun, telah terbit 15 peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang. Selain produk hukum dalam bentuk peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Sampai dengan saat ini, telah terbit 47 Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta tata kerja organisasi.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta memberikan kontribusi positif terhadap implementasi Renstra 2016-2020, sekaligus memberikan payung hukum bagi berbagai agenda pengembangan untuk lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, khususnya pemeriksaan tematik kinerja. Kajian hukum atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema pemeriksaan kinerja tersebut harus dilakukan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau objek pemeriksaan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BPK; dan (2) kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau obyek pemeriksaan satu sama lain. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara serta peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan BPK dan tidak tumpang tindih satu sama lain.

### **C. IMPLEMENTASI**

Pelaksanaan implementasi Renstra dilakukan oleh seluruh satker yang ada di BPK. Peran dari setiap satker dapat pula dibedakan menjadi tiga yaitu (1) koordinator yang bertugas untuk pengelolaan suatu IS, (2) satker pelaksana yaitu satker yang bertugas atau bertanggung jawab untuk melakukan satu atau lebih kegiatan di dalam IS, dan (3) satker terkait adalah satker yang akan menjadi end-user dari hasil IS.

Pelaksanaan Renstra diharapkan dapat memberikan manfaat yang konkrit bagi organisasi atau sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan penganggaran berbasis kinerja dan target program reformasi birokrasi dalam merubah *mindset* dan *culture*

set. Memperhatikan hal tersebut, maka untuk pelaksanaan Renstra 2016—2020 akan dipastikan manfaat bagi organisasi akan terukur dan terealisasi.

BPK telah mulai melaksanakan program RB sejak tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan piloting dalam pelaksanaan program RB. Program mikro RB terdiri dari delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah *mindset* dan *culture* set aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik. Secara umum, area perubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup perubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam SOTK 2014. Pada pelaksanaan RB di tahun 2011—2015, pelaksanaan program RB dilakukan oleh Tim Program Management Office Reformasi Birokrasi (PMO RB). Pada Renstra 2016—2020 akan disusun suatu struktur organisasi yang terintegrasi dengan struktur pelaksanaan IS.

Kerangka implementasi menjelaskan pengelolaan pelaksanaan Renstra oleh satuan kerja dan pegawai. Di dalam kerangka implementasi ini akan dijelaskan pencapaian tujuan strategis BPK dengan menyusun peta strategi, indikator kinerja utama, penurunan peta strategi beserta IKU BPK ke satuan kerja yang lebih kecil sampai pegawai serta mekanisme evaluasinya.

Untuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh Eselon II maka Peta Strategi beserta IKU Perwakilannya merupakan turunan dari BPK Pusat. Kemudian akan diturunkan selanjutnya kepada semua pegawai BPK.

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra 2016 – 2020 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Sumber-sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari APBN sebagai berikut:

**Tabel 2. Kerangka Pendanaan Renstra 2016 – 2020**

*(dalam Ribuan Rupiah)*

PROGRAM KEGIATAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pemeriksaan Keuangan Negara & Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	9.774,86	11.729,83	14.075,80	16.890,96	20.269,15
Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri	1.708,15	2.049,78	2.459,74	2.951,68	3.542,02
Manajemen Sumber Daya Manusia	7.135,21	8.562,25	10.274,70	12.329,64	14.795,57
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	994,54	1.193,45	1.432,14	1.718,57	2.062,28
Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum	3.123,81	3.748,57	4.498,29	5.397,94	6.477,53
<b>JUMLAH</b>	<b>22.736,57</b>	<b>27.283,88</b>	<b>32.740,66</b>	<b>39.288,79</b>	<b>47.146,55</b>

Target Kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2016 – 2020, tujuan strategis dan sasaran strategis beserta ukuran keberhasilannya sebagai berikut.

**Tabel 3. Target Indikator Kinerja Utama**

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2016-2020				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>SS1</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b>					
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	80%
IKU 1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2016-2020				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>SS1</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b>					
IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	2	2	2
<b>SS2</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Rencana Pemeriksaan</b>					
IKU 2.1	Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	86%	87%	88%	90%
IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%	20%	20%	21%	22%
IKU 2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
<b>SS3</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan</b>					
IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3.2	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
<b>SS4</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Keruneg</b>					
IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	30	30	30	30	30
IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
<b>SS5</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingk. Perwakilan</b>					
IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	A	A	A	A
IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 5.3	Persentase Penyusunan Best-Practice	0%	2%	3%	4%	5%
IKU 5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice	0%	1%	2%	3%	4%
IK 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%	100%	100%	100%	100%
IK 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%
IK 5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2
IK 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90%	90%	95%	95%
<b>SS6</b>	<b>Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingk. Perwakilan</b>					
IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
IK 6.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan	90%	90%	90%	93%	93%

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2016-2020				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>SS1</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b>					
	teknis/ manajerial (non pemeriksa)					
<b>SS7</b>	<b>Meningkatkan Kinerja Anggaran di Ling. Perwakilan</b>					
IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80%	80%	85%	85%	90%



## PENUTUP

---

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyusun Renstra tahun 2016-2020 yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, dan rencana implementasinya, yang menjadi dasar penyusunan rencana operasional (tahunan) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2020.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016-2020 dapat berhasil dengan peran aktif dari seluruh pegawai yang ada di BPK untuk memberikan kontribusinya sehingga BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mampu mendorong pengelolaan keuangan negara/daerah dalam mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2020 memerlukan reviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK, dan perkembangan pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Dengan demikian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2020 menjadi dokumen perencanaan pengembangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka menengah (periode lima tahunan) yang mutakhir dan relevan sesuai dengan perkembangan dan arah kebijakan BPK.




**LAMPIRAN**

Lampiran 1. Target dan Realisasi Capaian IKU Renstra 2011 – 2015

Indikator Kinerja Utama		2011			2012			2013			2014			2015		2011-2014 Rata-rata capaian
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi s.d. Smt 1	
IKU 1.1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti.	51%	58,99%	115,67%	55%	55,67%	101,22%	60%	53,86%	89,77%	60%	54,29%	90,48%	65%	55,14%	99,28%
IKU 1.2.	Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum.	50%	11,54%	23,08%	55%	56,32%	102,40%	60%	63,54%	105,90%	65%	79,31%	122,02%	65%	74,47%	88,35%
IKU 1.3.	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan.	4	3,74	93,50%	4	3,86	96,50%	4	3,92	98,00%	4,1	4	97,56%	4,15	-	96,39%
IKU 2.1.	LHP yang Diterbitkan.	1.384	1.434	103,61%	1.361	1.343	98,68%	1.857	1.788	96,28%	1.745	1.767	101,26%	1.770	832	99,96%
IKU 2.2.	LHP Kinerja yang Diterbitkan.	149	133	89,26%	214	193	90,19%	242	236	97,52%	235	234	99,57%	227	1	94,14%
IKU 2.3.	Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan.	87%	84,05%	96,61%	95%	89,52%	94,23%	95%	91,95%	96,79%	95%	92,60%	97,47%	100%	98,14%	96,28%
IKU 2.4.	Tingkat Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dalam Pemeriksaan.	100%	96,51%	96,51%	100%	98,96%	98,96%	100%	99,37%	99,37%	100%	99,54%	99,54%	100%	93,07%	98,60%
IKU 3.1.	Jumlah Pendapat BPK RI yang Diterbitkan.	2	1	50,00%	2	1	50,00%	2	1	50,00%	2	1	50,00%	2	7	50,00%
IKU 4.1.	Tingkat Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan.	90%	93,68%	104,09%	35%	64,64%	184,69%	95%	71%	74,74%	75%	27,78%	37,04%	80%	27,78%	100,14%
IKU 4.2.	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan.	453	714	157,62%	1.112	1.144	102,88%	1.247	1.193	95,67%	1.231	1.222	99,27%	1.237	447	113,86%
IKU 5.1.	Persentase Rekomendasi Peer Review yang Ditindaklanjuti.	50%	21,95%	43,90%	70%	47,62%	68,03%	80%	69,05%	86,31%	90%	78,57%	87,30%	60%	52,63%	71,39%
IKU 6.1.	Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK.	75%	50%	66,67%	80%	59,09%	73,86%	90%	60%	66,67%	95%	150%	157,89%	100%	100%	91,27%
IKU 7.1.	Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/ Non Pemeriksaan.	75%	58,33%	77,77%	75%	50%	66,67%	75%	66,67%	88,89%	75%	100%	133,33%	75%	-	91,67%
IKU 8.1.	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Diperyaratkan.	60%	46,55%	77,58%	60%	62,90%	104,83%	65%	72,16%	111,02%	65%	79,77%	122,72%	75%	84,29%	104,04%
IKU 8.2.	Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa.	80%	84,74%	105,93%	85%	82,73%	97,33%	90%	76,65%	85,17%	90%	75,88%	84,31%	90%	36,54%	93,18%
IKU 8.3.	Indeks Kepuasan Kerja Pegawai.	3,5	3,46	98,86%	3,5	3,36	96,00%	3,7	3,25	87,84%	3,7	3,46	93,51%	3,7	-	94,05%

Indikator Kinerja Utama		2011			2012			2013			2014			2015		2011-2014
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi s.d. Smt 1	Rata-rata capaian
IKU 9.1.	Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja.	70%	74,86%	106,94%	80%	78,70%	98,38%	90%	86,60%	96,22%	100%	90,12%	90,12%	95%	90,74%	97,92%
IKU 9.2.	Persentase Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	70%	80%	114,29%	75%	81,25%	108,33%	85%	94,12%	110,73%	95%	100%	105,26%	100%	100%	109,65%
IKU 10.1.	Opini Laporan Keuangan BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP
IKU10.2.	Persentase Pemanfaatan Anggaran	90%	74,01%	82,23%	90%	83,59%	92,88%	90%	85,32%	94,80%	90%	89,83%	99,81%	90%	32,15%	92,43%

Lampiran 2. Peta Strategi BPK 2016 – 2010



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Ahmad Yani, Pontianak 78124, Telp (0561) 585329 Fax (0561) 713598

Website : <http://pontianak.bpk.go.id>